

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik untuk membeli maupun membayar sesuatu. Namun, sering kali uang yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika dana yang diperlukan cukup besar, sulit untuk memenuhinya dalam waktu singkat. Bagi orang yang memiliki barang berharga tetapi menghadapi kesulitan keuangan, solusi cepatnya adalah dengan menjual barang tersebut agar mendapatkan uang yang dibutuhkan. Namun, langkah ini memiliki risiko, yaitu barang yang dijual akan hilang dan sulit untuk diperoleh kembali. Selain itu, jumlah uang yang didapatkan kadang melebihi kebutuhan, yang dapat menyebabkan pemborosan.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya diperlukan dana yang cukup agar bisa memenuhi semuanya. Akan tetapi keadaan terbatas sehingga membuat masyarakat tidak bisa memenuhi akan kebutuhan tersebut. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan lembaga keuangan menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah permodalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Cara mengatasi masalah

tersebut dengan menjaminkan barang berharga kepada suatu lembaga tertentu, dengan begitu kebutuhan dana bisa terpenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya.

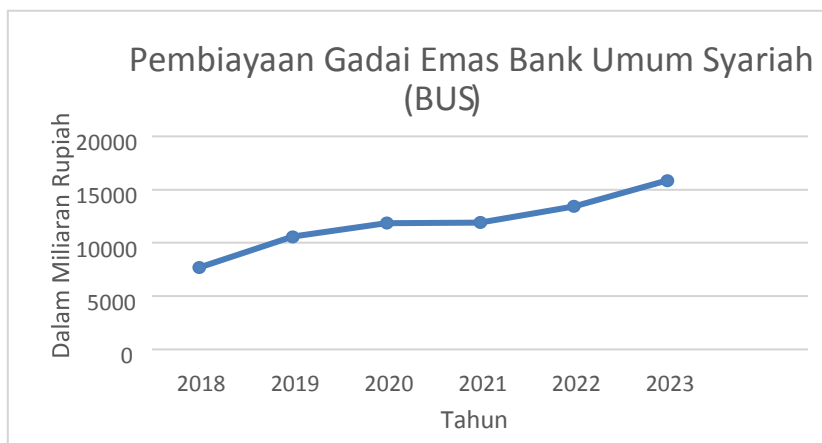
Barang yang dapat digadaikan dan ditahan sebagai jaminan sampai ditebus dalam jangka waktu yang telah disepakati disebut sebagai gadai. Contoh aset yang bisa dijadikan agunan antara lain emas karena sifatnya yang sangat likuid. Dan emas juga menjadi salah satu alternatif investasi yang banyak digemari.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan syariah yaitu menerima titipan dana, penyaluran dana, dan jasa pengiriman uang, dalam melaksanakan fungsi perbankan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut “Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Fatwa ini digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan Bank Syariah. Bank syariah merupakan institusi keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan

layanan pembiayaan, serta jasa dalam sistem pembayaran dan peredaran uang, dengan menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan dalam Al-Qur'an dan *Hadist*, sehingga diharapkan mampu menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Produk yang ada diperbankan syariah diantaranya produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan jasa perbankan. Pada produk penyaluran dana diantaranya produk jual beli (*Ba'i*) yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, produk yang menggunakan prinsip sewa (*ijarah*),serta prinsip bagi hasil (*syirkah*). Sedangkan produk penghimpunan dana diantaranya produk yang menggunakan prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah*, sedangkan pada jasa perbankan terdapat beberapa produk yang menggunakan prinsip *sharf* (jual beli valuta asing), *ijarah* (sewa), pengiriman uang antar bank dan *kliring*, penggunaan ATM.

Salah satu produk penyaluran dana pada bank syariah yang melibatkan emas sebagai objek akadnya yaitu gadai emas. Gadai emas memiliki cakupan pasar yang lebih luas karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang memerlukan dana cepat maupun sebagai alternatif investasi emas. Pemberian pembiayaan

atau pinjaman menggunakan sistem gadai untuk tujuan konsumtif dan produktif dengan emas sebagai jaminan baik yang berupa emas batangan atau perhiasan, dikenal dengan gadai emas (OJK, 2022). Pengaturan yang dikenal sebagai gadai syariah atau *Ar-Rahn* dibuat antara peminjam dan pemberi pinjaman (Fadllan, 2014). *Rahn* ialah diharuskan memegang salah satu barang peminjam dengan nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya (Fadllan, 2014). Dengan begitu, pihak yang menahan akan mendapatkan barang sebagai jaminan, dan jaminan dapat kembali saat telah dibayarkan pinjamannya. Pembiayaan gadai emas tentunya mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut grafik perkembangan pembiayaan gadai emas pada Bank Umum Syariah (BUS) dari periode 2018 s.d. 2023.



Grafik 1.1
Pembiayaan gadai emas Bank Umum Syariah (BUS)
 Sumber: Data diolah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

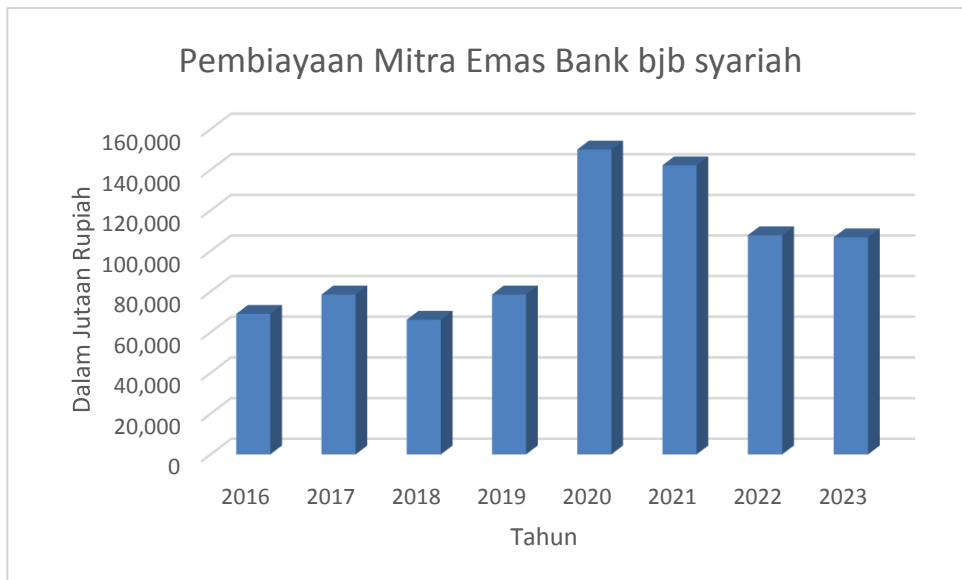
Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa pembiayaan gadai emas Bank Umum Syariah yang paling rendah yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.674 miliar dan puncak tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.866 miliar.

Jadi dapat disimpulkan dari grafik diatas bahwa pembiayaan gadai emas Bank Umum Syariah (BUS) mengalami fluktuasi dari periode tahun 2018 s.d. 2023, perkembangan penyaluran gadai emas meningkat ditahun 2023. Salah satu contoh BUS yaitu Bank Mandiri Syariah mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan gadai emas pada Maret 2020 omset naik 11,26% dari Rp 741,1 miliar per Februari 2020 menjadi Rp 824,6 miliar per-Maret 2020. Pada tahun tersebut peningkatan gadai emas pada bank mandiri syariah terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Menurut keterangan area manager mandiri syariah, Moh. Endry Dzul Fikri bahwa

“Tak dapat dipungkiri Pandemi Covid-19 ini cukup berat bagi kita semua. Banyak diantara kita yang membutuhkan dana mendesak untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, pengobatan, pendidikan dan lainnya. Lewat Gadai emas, kami berikan solusi kebutuhan dana mendesak bagi masyarakat” (Rika, 2020). Dengan adanya

pembiayaan gadai emas masyarakat terbantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bank bjb Syariah merupakan salah satu BUS di Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 Mei 2000, bank bjb syariah juga menyediakan produk pembiayaan gadai emas. Pada tahun 2010 bjb syariah meluncurkan produk gadai emas yang dinamai Mitra Emas iB Masalahah. Mitra Emas iB Masalahah merupakan pembiayaan kepada nasabah yang memberikan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan, logam mulia atau koin emas. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip *qardh* dan *rahn*. Bank diberikan pengelolaan dan pemeliharaan barang emas dimaksud, dan untuk pemeliharaan ini bank menilai sewa sesuai dengan prinsip *ijarah*. Hadirnya produk gadai emas di bank syariah seperti jawaban dari kebutuhan masyarakat. Perkembangan pembiayaan mitra emas bjb syariah ditampilkan dalam bentuk grafik dibawah ini:



Grafik 1.2

Pembiayaan Mitra Emas Bank bjb syariah

Sumber: Data diolah dari Laporan keuangan Bank bjb Syariah

Dilihat dari grafik diatas pada tahun 2016 pembiayaan mitra emas sebesar Rp69,017 juta, dan naik menjadi sebesar Rp78,513 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pembiayaan mitra emas bank bjb syariah mengalami penurunan sebesar 4,19% sebesar Rp66.122 Juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp78,513 juta. Dan pada tahun 2020 naik 91,03% menjadi Rp149,980 juta. Kemudian, pada 2021, kembali turun 5,20% menjadi Rp 142,188 juta (bjbsyariah, 2021). Terlihat perbedaan saat pandemi pembiayaan gadai emas lebih tinggi dibandingkan tahun sesudah pandemi, contohnya pada mulai dari tahun 2022 sebesar Rp107,729 juta sampai tahun 2023 pembiayaan

gadai emas mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023 pembiayaan gadai emas turun kembali menjadi Rp. 106,692 juta rupiah (bjbsyariah, 2023).

Kegiatan yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, seperti manajemen perusahaan dan kebijakan terkait produk, sedangkan dari faktor eksternal, seperti tingkat inflasi dan harga dasar emas yang menjadi acuan dalam menilai taksiran nilai emas (IBI, 2015). Fluktuasi harga emas merupakan istilah untuk harga emas yang selalu berubah dari waktu ke waktu bersifat tidak tetap. Naik turunnya harga emas disebabkan oleh berbagai faktor diantara yaitu inflasi. Fluktuasi harga emas biasanya terjadi karena adanya kondisi pasar yang tidak seimbang antara permintaan dan penawaran. Selain itu, terjadinya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga menjadi pemicu terjadinya fluktuasi harga emas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi emas dan perhiasan mencapai 35,82% secara tahunan *year on yeay(yoy)* pada Oktober 2024 (Aprilia, 2024). Kenaikan harga emas ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Seperti contohnya terpantau harga emas pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp. 1.567.000 per gram, mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.000 per gram dari yang sebelumnya sebesar

Rp. 1.560.000 per gram (Ika, 2024). Jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya harga emas yang naik tetapi tidak semelonjak pada tahun 2024. Pada tahun 2023 harga emas tertinggi mencapai Rp. 1.022.447 per gram. Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar dolar naik dan ketika nilai tukar turun harga emas akan cenderung naik. Dengan demikian, harga emas dan tingkat inflasi merupakan dua faktor yang sangat penting dicermati dalam pembiayaan berbasis emas seperti gadai, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan syariah.

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu, dan memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk nilai tukar, harga emas, serta aktivitas pembiayaan masyarakat. Tingkat inflasi turut berperan dalam fluktuasi harga emas, ketika harga emas itu naik artinya sama dengan tingkat inflasi mengalami kenaikan pada rentan waktu tersebut. Ketika nilai tukar naik, terutama jika dibandingkan dengan USD, harga emas akan menurun dan sebaliknya inflasi juga ikut menurun. Selain itu, fenomena terbaru mengenai inflasi di Indonesia juga menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2024

mencapai 1,57% (*year-on-year*), yang merupakan angka terendah sejak tahun 1958. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan serta stabilnya harga energi. Pada tahun 2018 tingkat inflasi di Indonesia sebesar 3,25% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan inflasi menjadi sebesar 1,87%. Tingkat inflasi tertinggi di Indonesia yaitu pada bulan Februari 2023 mencapai 5,47%. Menurut teori permintaan, inflasi muncul ketika jumlah permintaan terhadap barang dan jasa melebihi ketersediaan atau penawaran yang ada di pasar (Soekapdjo, 2021). Dalam hal ini, harga barang dan jasa meningkat sebagai respon terhadap permintaan yang tinggi. Kenaikan harga barang yang mengakibatkan mata uang menjadi turun, hal ini juga membuat mata uang memiliki nilai rendah. Sehingga masyarakat mencari alat tukar yang lebih berharga. Alat tukar lain yang berharga salah satunya yaitu emas atau logam mulia. Dengan kondisi tersebut dapat mengakibatkan permintaan emas akan naik sehingga pembiayaan gadai emas pun ikut naik. Inflasi yang meningkat pula akan mengakibatkan nasabah akan menarik dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan akibat meningkatnya harga barang dan jasa serta mata uang rupiah yang menurun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya fenomena tersebut fungsi lembaga keuangan mendukung dalam

menangani masalah permodalan. Dengan tujuan sebagai penopang pelaksanaan pembangunan nasional, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian negara.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Muhammad Ali Murtadho dkk yang berjudul “Analisis pengaruh tingkat inflasi, pendapatan gadai, harga emas dan pajak penghasilan terhadap penyaluran kredit PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia”, hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran kredit gadai di PT Pegadaian (Persero) Indonesia selama tahun 2009 s.d. 2016, ditemukan bahwa tingkat inflasi, pendapatan pegadaian, dan pajak penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit gadai. Sementara itu, harga emas justru memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit gadai meskipun nilai signifikansinya menunjukkan sebaliknya (Murtadho, Muhammad Ali, Jeni Susyanti, 2018). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsumen mempertimbangkan jumlah harga emas ketika meminta pinjaman. Secara alami, mereka percaya bahwa ketika harga emas naik, begitu juga nilai kredit akan semakin naik. Terdapat kesenjangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya meneliti dua variabel independen, yaitu harga emas dan inflasi

sedangkan peneliti sebelumnya meneliti empat variabel independen yaitu, tingkat inflasi, pendapatan pegadaian, harga emas dan pajak penghasilan, objek yang diteliti yaitu pada PT Pegadaian (Persero) dan sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan triwulan PT. Pegadaian (persero) Indonesia tahun 2009 s.d. 2016. Sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti pada Bank bjb syariah dan sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan perbulan bank bjb syariah tahun 2018 s.d. 2023.

Menurut penjelasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa harga emas berdampak terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas, karena saat nasabah mengajukan pembiayaan nasabah memperhatikan besar kecilnya harga emas. Tujuannya karena ketika harga emas naik maka pembiayaan yang diberikan juga akan semakin naik. Melihat permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan mengangkat judul **“Pengaruh Harga Emas dan Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas Bank bjb Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Harga emas mengalami kenaikan cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Diketahui pada 31 Oktober 2024 harga emas tercatat sebesar Rp1.567.000 per gram, naik Rp7.000 dari sebelumnya. Dibandingkan tahun 2023, harga tertinggi emas hanya mencapai Rp1.022.447 per gram.
2. Tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan tingkat inflasi yang cukup signifikan dari 3,25% menjadi 1,87% diikuti jumlah penyaluran pembiayaan gadai emas juga turut mengalami hal yang sama dari Rp66,122 juta menjadi Rp142,188 juta.
3. Penyaluran pembiayaan Mitra Emas Bank bjb Syariah mengalami fluktuasi signifikan meskipun tren harga emas menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 pembiayaan meningkat drastis hingga 91,03% menjadi Rp149,980 juta, kemudian turun kembali menjadi Rp106,692 juta pada tahun 2023 saat harga emas terus naik. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tren harga emas dan realisasi pembiayaan.
4. Perilaku nasabah dalam pengajuan pembiayaan tampaknya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak dibandingkan

pertimbangan ekonomi makro seperti inflasi. Saat pandemi, permintaan pembiayaan meningkat tajam karena kebutuhan dana cepat untuk konsumsi rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan, seperti yang terjadi pada Maret 2020. Namun di luar periode darurat, permintaan tidak selalu mengikuti pola yang sama meskipun kondisi ekonomi makro berubah.

5. Preferensi nasabah dalam mengajukan pembiayaan lebih condong pada pergerakan harga emas daripada tingkat inflasi, sehingga diperlukan analisis mengenai perilaku nasabah dan faktor apa yang paling dominan mempengaruhi keputusan mereka.

C. Batasan Masalah

Berikut batasan-batasan permasalahan penelitian ini didasarkan pada uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah disebutkan:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen, yaitu harga emas (X1) dan inflasi (X2).
2. Periode penelitian ini yaitu pada tahun 2018 sampai 2023 dengan melihat data dari laporan keuangan bank bjb syariah, data inflasi dan harga emas.

3. Penelitian ini hanya melakukan pengujian adanya pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah berikut ini :

1. Apakah harga emas berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas bank bjb syariah?
2. Apakah inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas bank bjb syariah?
3. Apakah harga emas dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas bank bjb syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas bank bjb syariah.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh inflasi terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas bank bjb syariah.

3. Untuk mengetahui adakah harga emas dan inflasi secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan gadai emas bank bjb syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa pihak:

1. Teoritis

Sebagai penambah wawasan dan ilmu baru terkhusus pada teori tentang ekonomi syariah dan perbankan dan terutama pengetahuan tentang implementasi gadai emas yang ada di perbankan syariah.

2. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Dengan adanya tulisan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan bagi bank bjb syariah dalam upaya melakukan pengambilan keputusan mengenai hal gadai emas, sehingga bisa meningkatkan penyaluran pembiayaan gadai emas.

3. Bagi Akademik

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terkhususnya bagi kajian-kajian tentang Ekonomi Islam, terutama mengenai gadai emas.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneiliti dengan topik yang sama ialah tentang gadai emas.

G. Sistematika Pembahasan

Kehadiran diskusi sistematis dalam sebuah karya ilmiah merupakan alat yang dapat digunakan pembaca untuk menemukan tatanan sistematis isi suatu karya ilmiah dengan lebih mudah. Topik ini disusun ke dalam berbagai bab, termasuk:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini berisikan mengenai pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis

Dibagian bab ini berisikan mengenai landasan teori yang memaparkan mengenai berbagai macam teori-teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Dibagian ini mengenai metodologi penelitian yang memaparkan tentang cara pengolahan data yang digunakan pada

penelitian tersebut dan juga menjelaskan mengenai metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini meliputi deskripsi mengenai subjek penelitian, hasil analisis yang ditemukan, serta tinjauan yang mendalam terhadap kesimpulan beserta penjelasan mengenai konsekuensinya. Bab ini berisi hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini, terdapat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian dengan tujuan untuk memperkuat objek penelitian yang dipilih oleh penulis, yaitu agar pihak bank dapat terus meningkatkan pembiayaan melalui peningkatan kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA